

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan tentang **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DI SURABAYA TAHUN 2019-2021”** maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerimaan pajak hotel atas rumah kos berada dikriteria efektif untuk tahun 2019 dan 2020, Sedangkan di tahun 2021 penerimaan pajak hotel atas rumah kos berada dikriteria cukup efektif.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dalam menanggulangi masalah yang terjadi dalam pemungutan pajak hotel atas rumah kos diantaranya adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Pajak Daerah kepada masyarakat melalui media massa bahwa adanya penggunaan pelayanan online seperti pendaftaran, pembayaran dan pelaporan pajak secara online.

B. Saran

Melalui pertimbangan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka saran yang dapat penulis berikan berikut sekiranya dapat menjadi bahan masukan yaitu :

1. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan pajak hotel atas rumah kos
 Perlunya peningkatan kesadaran wajib pajak melalui berbagai kegiatan

penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan dari rumah ke rumah mengenai peraturan pajak hotel atas rumah kos begitu juga manfaatnya.

2. Perlu adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang pajak rumah kos, agar masyarakat mengetahui usaha kos yang mereka miliki dikenakan pajak, sehingga tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak hotel dapat meningkat di setiap tahunnya.
3. Perlu adanya terobosan baru dari pegawai BPPRD dalam hal mensosialisasikan tentang pengenaan pajak hotel atas rumah kos, salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di era *modern*.